

PELITA HARAPAN

YAYASAN PENDIDIKAN

Bulevar Palem Raya 2500
Lippo Karawaci, Tangerang – 15811
Tel. (021)5460901, Ext. 918, Fax (021)5461059, PO. Box 355, Tangerang 15003



KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN

Nomor : 057/YPPH/LH/XI/2004

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LENTERA HARAPAN

Kampung : Lempuyang Bandar, Kec. : Way Pengubuan, Kab. : Lampung Tengah,
Propinsi : Lampung

YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan program dan mencapai maksud dan tujuan Yayasan yaitu
"membantu usaha Pemerintah dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional dengan cara ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf hidup bangsa"

Mengingat :

1. Akta Notaris No. 181, tentang Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 30/7 – 2002 No. 61, tentang Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Lentera Harapan di Kampung : Lempuyang Bandar, Kecamatan : Way Pengubuan, Kabupaten : Lampung Tengah, Propinsi : Lampung.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 30 November 2004



Adi Laurensia